

**UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008**

**CONSTITUTION NUMBER 16 OF 2009 REGARDING THE
STIPULATION OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF
LAW NUMBER 5 OF 2008**

Nelly Penina Elma Bosawer

Politeknik Saint Paul, Indonesia
elmabosawer93@gmail.com

Abstrak

Tata cara perpajakan ketentuan umum perubahan keempat penetapan perpu dan undang -undang tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 yaitu perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang Karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana iatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang.

KATA KUNCI: Tata Cara Perpajakan, Peraturan, Ketentuan

Abstract

Taxation procedures, general provisions, the fourth amendment to the stipulation of Perpu and the law concerning the stipulation of regulations in lieu of Law No. 5 of 2008, namely the fourth amendment to Law No. 6 of 1983 concerning general provisions and procedures for taxation into law. Because there are still many people who wish to take advantage of the facility to reduce or eliminate tax administration sanctions as regulated in Article 37A paragraph (1) of Law Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures, so that the President shall stipulate a Government Regulation in Lieu of Law Number 5 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures which provides an extension of time which is the right step to strengthen the national tax base. The legal basis of this law is Article 5 paragraph (1), Article 20,

Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. Regulates Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 5 of 2008 concerning Fourth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures to become Law, and attaches it as an inseparable part of this Law.

KEYWORDS: Taxation procedures, Regulations, Provisions.

1. PENDAHULUAN

Aturan perpajakan menurut falsafah Pancasila, yaitu hak masyarakat negara, kewajiban perpajakan menjadi tugas dan peraturan pemerintah, dan prinsip-prinsip anggaran perpajakan, kecuali undang-undang yg mengatur rapikan cara perpajakannya sendiri, adalah Keputusan material buat menggantikan UU No 5 Tahun 2008 mengganti Undang-Undang Nomor 4 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan umum perpajakan. Yang menyangkut pembentukan bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yg diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Peraturan Umum & Tata Cara Perpajakan, khususnya pada bidang ekonomi, mengakibatkan terjadinya pembangunan. Untuk selalu menjaga perkembangan pada atas, kami bisa terus mengikuti pedoman pengembangan menurut trilogi.

Untuk berkembang sejalan menggunakan kebijakan negara yang lebih luabuat membentuk kepastian aturan yg lebih pada bidang perpajakan, perlu diambil langkah-langkah yg sinkron menggunakan undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini mulai berlaku dalam lepas diundangkan dalam lepas 25 maret 2009. Peraturan mengenai ketentuan umum perpajakan (KUP) harus ada sosialisasi pada masyarakat supaya mereka lebih tau mengenai perubahan perundang-undang yaitu bagaimana cara pembayaran pajak dan apa yang harus di lakukan sebagai wajib pajak dan karena indonesia adalah negara hukum yang mempunyai nilai moral, perilaku baik dan kita wajib harus mematuhi aturan yang berlaku.

2. DASAR TEORI

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.

3. PEMBAHASAN

3.1. Penjelasan Peraturan Pengganti Undang-Undang

Perumusan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 ini melalui beberapa tahapan atau proses sebelum disusun dan digunakan dalam Tata Cara atau Peraturan Perpajakan Umum (KUP). Dari dua pasal di atas, kita dapat melihat bahwa permintaan penerbitan perpu Presiden terkait dengan kepentingan koersif. Ada juga kebutuhan mendesak untuk memperkuat basis pajak negara untuk mendukung pendapatan pemerintah dari sektor tahun pajak yang lebih baik dan lebih stabil untuk menghadapi dampak krisis global saat ini. Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan

Umum 1983 dan Pasal 37(1) Undang-Undang Tata Cara Perpajakan No.6 tahun 1983 sangat efektif untuk memperkuat basis pajak Berdasarkan Pasal 37(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan Peraturan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perpajakan, masih banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk mengurangi atau menghilangkan sanksi dari fiskus. Prosedur yang memberikan perpanjangan tenggat waktu. Ini adalah prosedur yang benar yang dapat digunakan untuk undang-undang perpajakan umum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Ini mengubah Perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan.

3.2. Perubahan Penetapan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 37A (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Ketentuan Tentang Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49). Wajib Pajak sebelum tahun pajak 2007 mengajukan pajak yang masih dibayar, atau setidaknya harus dibayar, pada SPT Tahunan PPhnya. Tentang Perubahan Mendasar dalam Reformasi Perpajakan Indonesia. Salah satu tujuan undang-undang ini adalah untuk menjamin pemerataan yang lebih besar, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, memperkuat kepastian hukum dan penegakan hukum, serta mendorong transparansi administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pasal 37A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan kesempatan yang lebih terbuka dan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. memiliki kewajiban perpajakan. masa lalu. Jika Wajib Pajak menemukan kesalahan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilannya sebelum tahun pajak 2007, akan mengakibatkan pajak yang terutang lebih tinggi dan akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun setelah penyelesaian. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memungkinkan Wajib Pajak memperoleh keringanan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran kekurangan pembayaran.

3.3. Pasal-Pasal

Perubahan Anggaran Dasar Pasal 37A(1) Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) :

1. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566)
2. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

4. KESIMPULAN

Hukum dibuat untuk mengetahui apa yang akan dibahas oleh aturan baru. Ketentuan umum perpajakan berdasarkan falsafah pancasila, perlindungan hak-hak keperdataan, kewajiban perpajakan sebagai kewajiban dan pengaturan negara, dan asas-asas peraturan perpajakan umum merupakan keputusan yang substantif, kecuali undang-undang yang mengatur tata cara perpajakannya sendiri. Menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Peraturan yang telah diubah pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Dan di antaranya adalah beberapa amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Peraturan Perpajakan, dan ini kena pajak karena masih banyak pihak yang akan mengambil kesempatan untuk mengurangi atau menghilangkan sanksi dari fiskus, juga memberikan kontribusi yang sangat efektif untuk memperkuat basis. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memungkinkan Wajib Pajak memperoleh keringanan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran kekurangan pembayaran. Seperti yang Anda ketahui, Indonesia adalah negara hukum dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi nasional, dan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam undang-undang perpajakan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 1983
- [2] Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2009